



PUTUSAN
Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAJARIANUR BIN M. SURIANSYAH;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Moris Ismail Nomor 26RT. 01 RW. 011
Kelurahan langkai, Kecamatan Pahandut, Kota
Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, atau
Jalan Tambun Bungai Nomor 12 Rt. 020 Rw. 08
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajarianur Bin M Suriansyah, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 188 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Fajarianur Bin M. Suriansyah dengan pidana penjara Selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin potong rumput merk sthll warna putih orange; Dikembalikan kepada saksi M. Suriansyah.
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan kompanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan merk tokai;
 - 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan abu arang dan sisa semak belukar yang terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Fajarianur Bin M. Suriansyah, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Sekira Pukul 12.24 WIB atau setidaknya tidaknya pada Waktu lain dalam tahun 2021 Bertempat di jalan Jendral Sudirman Km. 02 Kelurahan Mentawa baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 12.24 WIB Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur Melakukan Patroli dan melihat ada kepulan asap yang berada di Jalan Jendral Sudirman Km. 2 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Tim Satgas Siaga mendatangi sumber asap dan sesampainya di lokasi tim Satgas salah satunya yaitu saksi Ahmad Marjuki alias Juki Bin Zulkipli dan saksi Suhandriyono melihat Terdakwa sedang berusaha memadamkan Api yang telah membakar lahan kosong, setelah itu tim membantu Terdakwa memadamkan api yang menjalar di lahan;
- Bahwa setelah api berhasil dipadamkan, selanjutnya diketahui bahwa yang membakar lahan adalah Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa ditawari oleh ayah kandungnya yaitu Saksi M. Suriansyah untuk membersihkan lahan milik Saksi Suyanto yang berada di Jalan jenderal Sudirman Km. 2 Sampit dengan upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mulai membersihkan lahan menggunakan alat pemotong rumput serta menggunakan parang untuk memotong dahan-dahan pohon yang berada di lahan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa mengumpulkan ranting kayu pohon dan menumpuknya menjadi satu tumpukan lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan maksud agar terlihat bersih, namun saat itu api ditumpukan membesar karena tertiup angin dan membakar areal lahan di lokasi serta membakar rumput ilalang dan kayu yang berada di lokasi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha memadamkan api hingga akhirnya tim dari Satgas Karhutla Kabupaten Kotim tiba di lokasi dan membantu memadamkan api yang sudah menjalar dan membesar;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membakar lahan yang sebelumnya telah dibersihkan oleh Terdakwa;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ataupun *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Marjuki alias Juki Bin Zulkipli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fajarianur Bin M Suriansyah yang telah melakukan pembakaran lahan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.24 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu saksi tergabung dalam Tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya bersama Saudara Suhandriyono yang merupakan Anggota TNI dan Saudara Agus Fajriannur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.24 WIB Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan patroli melihat kepulan asap di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur mendatangi sumber asap yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampai di lokasi, Saksi melihat ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang berusaha memadamkan api;
- Bahwa kemudian Saksi dan Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur membantu memadamkan api yang telah membakar lahan kosong tersebut;
- Bahwa setelah api dapat dipadamkan, kemudian Saksi dan tim Karhutla mencari siapa pelaku yang membakar lahan tersebut dengan menanyakan kepada Terdakwa yang berada di lokasi kebakaran, lalu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah membakar lahan tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh pemilik lahan untuk menebas rumput dan tanaman yang ada di atas lahan tersebut, setelah itu Terdakwa tumpuk menjadi satu;
 - Bahwa kemudian atas inisiatif Terdakwa, lalu dengan sengaja membakar sisa rumput dan ranting-ranting pohon yang telah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas, dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut;
 - Bahwa kemudian api membesar tanpa dapat dikendalikan dan membakar seluruh lahan kosong tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur membawa Terdakwa ke Polres Kotawaringin Timur beserta peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembakaran berupa 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) mesin pemotong rumput merk *stell* warna putih orange untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa lahan yang terbakar berupa lahan kosong seluas 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) meter persegi dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter dan lebar 35 (tiga puluh lima) meter yang merupakan milik saudara Suyanto dan mendapat upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membakar lahan tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwenang;
 - Bahwa tidak ada korban jiwa ataupun materi karena yang terbakar berupa lahan kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan tanaman akasia;
 - Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut, disekitar lahan diselimuti dengan kabut asap, dan apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dibiarkan, maka khawatir akan diikuti oleh warga yang lain dan akibatnya dapat menimbulkan bencana asap di kota Sampit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
2. Agus Fajriannur Bin M. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fajriannur Bin M Suriansyah yang telah melakukan pembakaran lahan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.24 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat itu saksi yang terbangun dalam Tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur berdsama dengan Saudara Suhandriyono yang merupakan Anggota TNI dan saudara Ahmad Marjuki;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.24 WIB Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan patroli melihat kepulan asap di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur mendatangi sumber asap yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampai di lokasi, Saksi melihat ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang berusaha memadamkan api;
- Bahwa kemudian Saksi dan Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur membantu memadamkan api yang telah membakar lahan kosong tersebut;
- Bahwa setelah api dapat dipadamkan, kemudian Saksi dan Tim Karhutla mencari siapa pelaku yang membakar lahan tersebut dengan menanyakan kepada Terdakwa yang berada di lokasi kebakaran, lalu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah membakar lahan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh pemilik lahan untuk menebas rumput dan tanaman yang ada di atas lahan tersebut, setelah itu Terdakwa tumpuk menjadi satu dengan mendapat upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian atas inisiatif Terdakwa, lalu dengan sengaja membakar sisa rumput dan tanaman menggunakan 1 (satu) buah korek api gas, dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa kemudian api membesar tanpa dapat dikendalikan dan membakar seluruh lahan kosong tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Karhutla membawa Terdakwa ke Polres Kotawaringin Timur beserta peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembakaran berupa 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) mesin pemotong rumput merk stell warna putih orange untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa lahan yang terbakar berupa lahan kosong seluas 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) meter persegi dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter dan lebar 35 (tiga puluh lima) meter yang merupakan milik Saudara Suyanto;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada korban jiwa ataupun materi karena yang terbakar berupa lahan kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan tanaman akasia;
- Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut, disekitar lahan diselimuti dengan kabut asap, dan apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dibiarkan, maka khawatir akan diikuti oleh warga yang lain dan akibatnya dapat menimbulkan bencana asap di kota Sampit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur, karena telah membakar lahan milik saudara Suyanto, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.24 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, orangtua Terdakwa yang bernama M. Surianyah alias Suri yang mengurus lahan milik saudara Suyanto, menyuruh Terdakwa untuk membersihkan lahan dengan cara menebas rumput, tetapi tidak ada menyuruh untuk membakarnya;
- Bahwa benar, Terdakwa diupah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas pekerjaan membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mulai memotong rumput dengan menggunakan mesin pemotong rumput milik orang tua Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memotong dahan-dahan pohon akasia yang tumbuh di lahan tersebut dengan parang milik Terdakwa, lalu mengumpulkan rumput dan ranting-ranting pohon tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membersihkan selama 3 (tiga) hari, yaitu sejak hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa dihari terakhir yaitu hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mulai membakar tumpukan dahan pohon akasia tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau milik Terdakwa yang memang selalu Terdakwa bawa dari rumah dan digunakan Terdakwa untuk menghidupkan rokok;
- Bahwa setelah ranting-ranting kayu akasia tersebut terbakar, saat itu kondisi angin berhembus kencang, sehingga api langsung membesar dan menjalar ke seluruh areal lahan yang Terdakwa bersihkan;
- Bahwa areal yang terbakar di lahan tersebut luasnya kurang lebih lebar 35 (tiga puluh lima) meter dan panjang 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa akibat api yang membesar dan membakar lahan, sehingga mengakibatkan munculnya kepulan asap di udara dan mencemarkan udara di sekitarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk memadamkan api tetapi api tersebut membesar dan kemudian datanglah tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur ikut membantu Terdakwa memadamkan api di lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut, dan tujuan Terdakwa awalnya hanya untuk membersihkan rumput dan ranting-ranting kayu yang sebelumnya telah Terdakwa bersihkan tetapi Terdakwa tidak mengantisipasi angin yang berhembus kencang menyebabkan sehingga api menjalar di areal lahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin potong rumput merk sthll warna putih orange;
2. 1 (satu) buah parang lengkap dengan kompanya;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan merk tokai;
4. 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan abu arang dan sisa semak belukar yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah diamankan oleh Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur, karena telah membakar lahan milik Saudara Suyanto, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.24 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 Sampit, Kelurahan Mentawa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, orangtua Terdakwa yang bernama M. Suriansyah alias Suri yang mengurus lahan milik saudara Suyanto, menyuruh Terdakwa untuk membersihkan lahan dengan cara menebas rumput, tetapi tidak ada menyuruh untuk membakarnya;
- Bahwa benar, Terdakwa diupah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas pekerjaan membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mulai memotong rumput dengan menggunakan mesin pemotong rumput milik orang tua Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memotong dahan-dahan pohon akasia yang tumbuh di lahan tersebut dengan parang milik Terdakwa, lalu mengumpulkan rumput dan ranting-ranting pohon tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa membersihkan selama 3 (tiga) hari, yaitu sejak hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa benar, dihari terakhir yaitu hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mulai membakar tumpukan dahan dan ranting pohon akasia tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau milik Terdakwa yang memang selalu Terdakwa bawa dari rumah dan digunakan Terdakwa untuk menghidupkan rokok;
- Bahwa benar, setelah ranting-ranting kayu akasia tersebut terbakar, saat itu kondisi angin berhembus kencang, sehingga api langsung membesar dan menjalar ke seluruh areal lahan yang Terdakwa bersihkan;
- Bahwa benar, akibat api yang membesar dan membakar lahan, sehingga mengakibatkan munculnya kepulan asap di udara dan mencemarkan udara di sekitarnya;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa berusaha untuk memadamkan api tetapi api tersebut membesar dan kemudian datanglah Tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur ikut membantu Terdakwa memadamkan api di lahan tersebut;
- Bahwa benar, tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut, melainkan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri dengan tujuan Terdakwa awalnya hanya untuk membersihkan rumput dan ranting-ranting pohon yang sebelumnya telah Terdakwa bersihkan, tetapi Terdakwa tidak mengantisipasi angin yang berhembus kencang menyebabkan sehingga api menjalar di areal lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, lahan yang terbakar berupa lahan kosong seluas 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) meter persegi dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter dan lebar 35 (tiga puluh lima) meter yang merupakan milik saudara Suyanto;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada korban jiwa ataupun materi karena yang terbakar berupa lahan kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan tanaman akasia;
- Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut, disekitar lahan diselimuti dengan kabut asap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Fajarianur Bin M. Suriansyah yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Manimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, orangtua Terdakwa yang bernama M. Suriansyah alias Suri yang mengurus lahan milik saudara Suyanto, menyuruh Terdakwa untuk membersihkan lahan dengan cara menebas rumput, tetapi tidak ada menyuruh untuk membakarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diupah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas pekerjaan membersihkan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mulai memotong rumput dengan menggunakan mesin pemotong rumput milik orang tua Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memotong dahan-dahan pohon akasia yang tumbuh di lahan tersebut dengan parang milik Terdakwa, lalu mengumpulkan rumput dan ranting-ranting pohon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membersihkan selama 3 (tiga) hari, yaitu sejak hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Pada hari terakhir yaitu hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mulai membakar tumpukan dahan dan ranting pohon akasia tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau milik Terdakwa yang memang selalu Terdakwa bawa dari rumah dan digunakan Terdakwa untuk menghidupkan rokok;

Menimbang, bahwa setelah ranting-ranting kayu akasia tersebut terbakar, saat itu kondisi angin berhembus kencang, sehingga api langsung membesar dan menjalar ke seluruh areal lahan yang Terdakwa bersihkan;

Menimbang, bahwa akibat api yang membesar dan membakar lahan, sehingga mengakibatkan munculnya kepulan asap di udara dan mencemarkan udara di sekitarnya, lalu Terdakwa berusaha untuk memadamkan api tetapi api tersebut membesar dan kemudian datanglah Tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Posko Induk Kabupaten Kotawaringin Timur ikut membantu Terdakwa memadamkan api di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut, melainkan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri dengan tujuan Terdakwa awalnya hanya untuk membersihkan rumput dan ranting-ranting pohon yang sebelumnya telah Terdakwa bersihkan, tetapi Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengantisipasi angin yang berhembus kencang menyebabkan sehingga api menjalar di areal lahan;

Menimbang, bahwa lahan yang terbakar berupa lahan kosong seluas 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) meter persegi dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter dan lebar 35 (tiga puluh lima) meter yang merupakan milik saudara Suyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar lahan tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tidak ada korban jiwa ataupun materi karena yang terbakar berupa lahan kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan tanaman akasia;

Menimbang, bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut, disekitar lahan diselimuti dengan kabut asap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa karena areal yang terbakar masih hanya sebatas areal lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa dan tidak menyebar ke area lainnya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin potong rumput merk sthill warna putih orange yang merupakan milik M. Suriansyah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu M. Suriansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang lengkap dengan kompanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan merk tokai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan abu arang dan sisa semak belukar yang terbakar, yang merupakan hasil atau akibat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu bencana kebakaran dan mencemarkan udara di sekitar maupun meluas dari areal lahan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa hanya terhadap areal lahan tersebut saja dan tidak sampai menyebar ke areal lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajarianur Bin M. Suriansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) Bulan;



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin potong rumput merk sthill warna putih orange; Dikembalikan kepada saksi M. Suriansyah.
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan kompanyanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan merk tokai;
 - 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan abu arang dan sisa semak belukar yang terbakar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Saiful, HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.